



**KEBIJAKAN ALOKASI DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MEWUJUDKAN
URUSAN KEISTIMEWAAN PADA SEKTOR KEBUDAYAAN**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

FAJAR KURNIAWAN

11000120120159

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN ALOKASI DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MEWUJUDKAN URUSAN KEISTIMEWAAN PADA SEKTOR KEBUDAYAAN

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

FAJAR KURNIAWAN

NIM 11000120120159

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak


Dosen Pembimbing I



Sri Nur Hari Susanto, S.H., M.H.

NIP 196110311987031002

Dosen Pembimbing II



Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H.

NIP 198105162003121001

HALAMAN PENGUJIAN

KEBIJAKAN ALOKASI DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MEWUJUDKAN URUSAN KEISTIMEWAAN PADA SEKTOR KEBUDAYAAN

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

FAJAR KURNIAWAN

NIM 11000120120159


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024
Dewan Penguji
Ketua



Sri Nur Hari Susanto, S.H., M.H.

NIP 196110311987031002

Anggota Penguji I



Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H.

NIP 128105162003121001

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II



Henny Juliani, S.H., M.H.

NIP 196307171988032001

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 17 Februari 2024



FAJAR KURNIAWAN

NIM 11000120120159

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

“Teteken tekun bakale tekan”

Berpegangan pada kegigihan niscaya akan sampai pada apa yang diharapkan.

“Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu membahu mewujudkannya.”

(Ir. Soekarno)

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk:

Bapak, Ibu, Keluarga Besar, dan Almamater Tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusunan penulisan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Instrumen untuk Mewujudkan Urusan Keistimewaan Pada Sektor Kebudayaan”** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya.

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Berbagai tahapan guna menyelesaikan penulisan hukum ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, maupun dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala rasa hormat dalam kesempatan ini penulis mengucapkan beribu terima kasih, kepada:

1. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro yang telah memberikan pengayoman kepada seluruh civitas di lingkungan Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan pengayoman kepada seluruh civitas Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , yang telah berkenan menerima segala bentuk konsultasi dari penulis sehingga dapat membuka wawasan mengenai kegiatan penulisan hukum (skripsi) ini.
4. Triyono, S.H., M.Kn., selaku Dosen Wali penulis, yang telah banyak memberikan arahan serta pandangan bagi penulis dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi).
5. Suhartoyo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara, yang telah memberikan pengayoman dan konsisten membagi ilmu pengetahuan kepada segenap civitas Fakultas Hukum Undip khususnya pada lingkup ranah bagian Hukum Administrasi Negara.
6. Sri Nur Hari Susanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu sabar membimbing dan memberikan arahan kepada penulis serta dukungan secara spiritual dalam setiap tahapan penyusunan penulisan hukum ini. Semoga Tuhan YME selalu melindungi dan mencurahkan karunianya di setiap langkah kehidupan Bapak.
7. Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar membimbing dan memberikan arahan kepada penulis serta dukungan secara spiritual dalam setiap tahapan penyusunan penulisan hukum ini. Semoga Tuhan YME selalu melindungi dan mencurahkan karunianya di setiap langkah kehidupan Bapak.

8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu dan membagikan ilmu pengetahuan yang begitu berharga selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, serta seluruh Civitas Universitas Diponegoro yang selama ini penulis kenal secara baik.
9. Aris Eko Nugroho, S.P., M.Si., selaku Paniradya Pati, yang telah memberikan izin untuk melaksanakan riset maupun penelitian guna mendapatkan bahan penyusunan skripsi sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh data maupun informasi.
10. Nur Ikhwan Rahmanto, S.Ant., M.URP., selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Paniradya Kaistimewan, beserta seluruh jajaran Bidang Rendal Paniradya Kaistimewan, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat banyak belajar dan menimba ilmu di instansi Paniradya Kaistimewan Yogyakarta sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
11. Yohanes Supramono, A.Md., selaku staf Bidang Kebudayaan Paniradya Kaistimewan, yang telah berkenan membagi informasi maupun data dalam rangka menunjang Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan melalui metode wawancara langsung.
12. Imam Priyono Dwi Putranto, S.E., M.Si., selaku anggota DPRD DIY Komisi D Fraksi PDI-Perjuangan, yang telah membantu penulis membangun konstruksi

berpikir melalui jalan diskusi dan dialektika menyangkut aspek kebudayaan dalam bingkai Keistimewaan DIY.

13. Bina Yunandari, S.P., selaku ibunda dari penulis, yang telah mencerahkan segala kasih sayang, limpahan doa yang tiada terputus, bimbingan, hingga motivasi yang tiada henti. Semoga penulis dapat senantiasa membuat bangga dan bahagia ibunda.
14. Cahya Nugraha, S.Ag., selaku bapak dari penulis, yang telah memberikan semangat, dorongan, dan doa yang tiada henti kepada penulis. Semoga penulis dapat senantiasa memegang teguh nasehat bapak “*mikul dhuwur, mendhem jero*”.
15. Muhammad Aditya Darmawan dan Hanin Kaisara Mumtaza selaku adik penulis yang sangat penulis sayangi. Terima kasih sampai saat ini selalu ada untuk mendukung ‘Mas’ guna menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah senantiasa memudahkan gerak langkah dan cita-cita kalian kedepan, kelak dapat menjadi orang yang sukses.
16. Swargi Yangkung (R. Soebroto, B.A.), Swargi Yangti (Liesndari, B.A.), Swargi Mbah Kakung (Chozin), serta para leluhur para pepundhen yang telah pergi mendahului, terima kasih telah gula wenthah penulis di masa kecil dan selalu menjadi penyemangat di setiap langkah kehidupan. Tentrem sumandhing Gusti.
17. Alfreno Kautsar Ramadhan, abang sekaligus mentor kehidupan bagi penulis. Terima kasih tidak pernah lelah untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada penulis. Semoga api semangat yang selalu terpatri dalam diri abang senantiasa menyala dan tak pernah padam.

18. Kawan-kawan Kemasyarakatan Lingkungan yang terhimpun dalam Bidang Lingkungan Hidup maupun Bidang Sosial Masyarakat BEM Undip 2023, terima kasih telah menemani suka dan duka menjadi seorang mahasiswa kura-kura. Semoga sukses untuk kita semua.
19. Kawan-kawan se-ideologi di dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Hukum Undip, terima kasih sudah menjadi wadah untuk bergerak, berdinamika, ditempa, dan digembeleng. Sukses untuk kita semua. MERDEKA!!!
20. Teman-teman penulis, sahabat seperjuangan, dan keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala doa baik yang dipanjatkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum ini masih terdapat banyak kekurangan. Penulis sangat terbuka terhadap adanya segala bentuk kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan kedepannya. Akhir kata, besar harapan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan, utamanya ilmu hukum di Indonesia.

Semarang, 17 Februari 2024

Penulis,

Fajar Kurniawan

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menjadi landasan utama atau payung hukum dalam kaitannya status keistimewaan Yogyakarta. Status istimewa ini tersemat disebabkan oleh faktor historis panjang mengenai eksistensi dan legitimasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Status tersebut sekaligus sebagai bentuk implikasi logis hadirnya penerapan konsep desentralisasi asimetris atau otonomi khusus di Indonesia yang berdasarkan pada amanat konstitusi amandemen kedua utamanya dalam Pasal 18. Implikasi lain dari konsep otonomi khusus ini adalah pemberian *support* fiskal tambahan yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan karakteristik kekhususan daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai kebijakan alokasi Dana Keistimewaan sebagai instrumen guna mewujudkan urusan keistimewaan khususnya pada sektor kebudayaan yang menjadi urusan konkuren pemerintah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris yang dilakukan melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian ini difokuskan dengan melihat keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dan disesuaikan melalui analisa peraturan perundang-undangan (*legal research*) yang berlaku.

Urusan sektor kebudayaan dalam bingkai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi teratas dibanding urusan pada sektor tata cara pengisian jabatan, kelembagaan, pertanahan, maupun tata ruang, baik dari segi postur pendanaan maupun program dan kegiatan. Rasio terbesar dari pagu anggaran Dana Keistimewaan Yogyakarta yang dialokasikan pada urusan sektor kebudayaan mencapai hampir 70% lebih dari total Dana Keistimewaan. Hal tersebut didasarkan pada tata nilai budaya yang nyaris dapat menyentuh segala lini dan aspek kehidupan manusia. Budaya dalam konteks Keistimewaan Yogyakarta, seakan telah dianggap sebagai ruh bagi seluruh gerak langkah dan kehidupan masyarakat Yogyakarta yang bermuatan tentang trilogi filosofi Yogyakarta, *Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti*.

Kata Kunci: Desentralisasi Asimetris; Dana Keistimewaan; Kebudayaan; Otonomi Daerah.

ABSTRACT

Law Number 13 of 2012 concerning Specialties of the Special Region of Yogyakarta serves as the main legal foundation regarding the special status of Yogyakarta. This special status is attributed to the long historical factors concerning the existence and legitimacy of the Special Region of Yogyakarta. This status is also a logical implication of the implementation of the asymmetric decentralization or special autonomy concept in Indonesia, primarily based on the mandate of the second amendment of the constitution, especially in Article 18. Another implication of this special autonomy concept is the provision of additional fiscal support aimed at preserving and maintaining the unique characteristics of these regions. The purpose of this study is to examine the policy of allocating Special Funds as an instrument to realize special affairs, especially in the cultural sector, which is a concurrent government affair.

This research uses an empirical juridical approach, conducted through literature review and field research. The research is focused on looking at the application of law in the order of social life which is realized and adjusted through analysis of applicable laws and regulations (legal research).

The cultural sector affairs within the framework of the Special Region of Yogyakarta occupy the top position compared to affairs in the sector of procedures for filling positions, institutions, land, and spatial planning, both in terms of funding posture and programs and activities. The highest ratio of the budget of the Yogyakarta Special Region Cultural Fund allocated to the cultural sector reaches almost 70% of the total Cultural Fund. This is based on cultural values that can almost touch all lines and aspects of human life. Culture in the context of Yogyakarta's Special Region, is considered the soul for all movements and lives of the Yogyakarta community, which carries the trilogy philosophy of Yogyakarta, Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti.

Keywords: Asymmetric Decentralization; Special Funds; Culture, Regional Autonomy.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	18
G. Orisinalitas Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Konsep tentang Kebijakan Publik	23
B. Konsep tentang Desentralisasi Asimetris	27
C. Pengaturan tentang Anggaran Negara.....	34
D. Pengaturan Umum tentang Dana Keistimewaan.....	38
E. Pengantar tentang Kebijakan sebagai Perbuatan Pemerintah yang Bersifat Yuridis	42
F. Nilai Budaya dalam Bingkai Keistimewaan Yogyakarta.....	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Implementasi kebijakan pengalokasian Dana Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	50
1. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Kerangka Desentralisasi Asimetris dan Implikasinya	53
2. Besaran Prosentase Dana Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta	64
3. Konsep Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Konsep Otonomi Daerah.....	74
4. Pengujian tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	79
B. Kebijakan Pengalokasian Dana Keistimewaan sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Urusan Keistimewaan pada Sektor Kebudayaan	82
1. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	89
2. Budaya sebagai Sektor Kunci dalam Mewujudkan Urusan Keistimewaan	92
3. Paniradya Kaistimewan sebagai Lembaga yang Menangani Implementasi Urusan Keistimewaan.....	104
4. Permasalahan yang Masih Timbul dalam Aspek Kebudayaan	113
BAB IV PENUTUP	121
A. Simpulan.....	121
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN.....	131

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian	21
Tabel 2. Dana Perimbangan Daerah Istimewa Yogyakarta	63
Tabel 3. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	95
Tabel 4. Program di Bidang Kebudayaan	98
Tabel 5. Komponen Struktur Penanda Keistimewaan	101
Tabel 6. Perwujudan Konsep Budaya dalam Tata Ruang.....	102